



CHECKLIST BERKAS PERMOHONAN

REKOMENDASI KESesuaIAN DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN PROVINSI

Data Pemohon

Nama Pemohon

:

Alamat Pemohon

:

No. Telp/HP

:

Alamat Email

:

No	Persyaratan	Check list	Keterangan
A. PERSYARATAN ADMINISTRASI			
1.	Surat Permohonan secara tertulis bermaterai cukup dalam 2 (dua) rangkap dari pemohon kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung u.p. kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;		
2.	Profil Perusahaan meliputi : <div>a. Akta Pendirian dan Perubahan terakhir serta pengesahan dari Kemenkumham;</div> <div>b. Komposisi kepemilikan saham;</div> <div>c. Susunan pengurus;</div> <div>d. Bidang usaha perkebunan;</div>		
3.	Fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);		
4.	Fotokopi NIB (Nomor Induk Berusaha)		
5.	Rekomendasi kesesuaian sengan perencanaan pembangunan perkebunan Kabupaten/ Kota dari Bupati/ Walikota;		
B. PERSYARATAN TEKNIS			
1.	Izin lokasi dari Bupati/ walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pihak lain;		
2.	Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;		
3.	Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format seperti tercantum dalam lampiran IV dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Permentan No 98 tahun 2013		
4.	Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar;		
5.	Izin Lingkungan dari Gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;		
6.	Pernyataan kesanggupan : <div>a. Memiliki sumber daya manusia, sarana , prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu</div> <div>b. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;</div> <div>c. Memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar sesuai pasal 15 yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencanan pembiayaan; dan</div> <div>d. Melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan, dengan menggunakan format pernyataan seperti tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Permentan No 98 Tahun 2013</div>		
7.	Surat Pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sesuai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (group) perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 tahun 2013, dengan menggunakan format Pernyataan seperti tercantum dalam lampiran XI Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013.		

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Tim Teknis (Back Office) : Survey / Tidak Survey			
3	Kepala Seksi			
4	Kepala Bidang			
5	Kepala DPMPTSP			
6	Petugas Penomoran dan Penyerahan Izin (Front Office)			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Target Penyelesaian
..... Hari Kerja	Rp 0,-	30 HK

Catatan

*Ket :

1) Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur;

2) Mohon member alasan jika penyelesaian izin melebihi standar waktu yang ditentukan